

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

2023

- Soerjono Soekanto, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”, Cetakan Kelima. Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sri Soemantri Martosoewignyo, *Ketetapan (MPR(S) Sebagai Salah Satu Sumber Hukum Tata Negara*, (Bandung: Remadja Karya, 1985).
- Thomas R. Dye dalam M. Irfan Islamy, 2004, Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta : Bina Aksara.
- Tresna. 1977. *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Wahyudi Kumorotomo, 2008, Desentralisasi Fiskal: Politik dan Perubahan Kebijakan 1974-2004, Jakarta, Prenada Media.

Undang-Undang

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan berbunyi Pasal 7 ayat (1), jenis hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. c. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undangundang. d. Peraturan pemerintah. e. Peraturan presiden. f. Peraturan daerah provinsi. g. Peraturan daerah kabupaten/kota.